



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: **075**/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA DAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/XI/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 (Formulir Model D. Hasil Provinsi-KWK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **18 (delapan belas)** bulan **Desember** tahun 2020 (dua ribu dua puluh) pukul **17:10 (tujuh belas lewat sepuluh menit)** Waktu Indonesia Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

HARMAIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

SAMSUL ANAM



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN
TENGAH TAHUN 2020

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		
1	2	3	4
A.	DATA PEMILIH		
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (<i>Model A3-KWK</i>)	LK	871.972
		PR	826.477
		JML	1.698.449
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>)	LK	4.740
		PR	3.376
		JML	8.116
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	13.329
		PR	13.573
		JML	26.902
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	890.041
		PR	843.426
		JML	1.733.467
B.	PENGGUNA HAK PILIH		
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	507.721
		PR	527.168
		JML	1.034.889
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>) yang menggunakan hak pilihnya	LK	4.352
		PR	3.105
		JML	7.457
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	13.125
		PR	13.391
		JML	26.516
4.	Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	525.198
		PR	543.664
		JML	1.068.862

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		
1	2	3	4
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	2.180
		PR	2.069
		JML	4.249
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	1.094
		PR	1.206
		JML	2.300

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR	
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		
1	2	3	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)		1.744.329
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos		1.764
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan		673.703
4	Jumlah surat suara yang digunakan		1.068.862

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR	
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		
1	2	3	
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		
1	Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT,, MM., MT Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si		502.800
2	H. SUGIANTO SABRAN H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M		536.128
B.	JUMLAH SUARA SAH		1.038.928
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH		29.934
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)		1.068.862

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Desember 2020
pukul 17.10 WIB

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd.

HARMAIN

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Simbol Anam

